

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**
(Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara)



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

HAYUDA DIGI PRATAMA
NPM. 201851011

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Hayuda Digi Pratama
NPM : 201851011
Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara)**

adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 19 Februari 2024

 ang menyatakan,
Hayuda Digi Pratama
NPM. 201851011

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

DISUSUN OLEH : HAYUDA DIGI PRATAMA
NPM. 201851011

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ketua/Penguji 1 | Irsyad Sudirman,, M.A., M.I.P.
NIDN. 11.030177.01 |
| 2. Sekretaris/Penguji 2 | Imam Muazansyah, S.E., M.I.P.
NIDN. 11.140279.03 |
| 3. Pembimbing/Penguji 3 | Iskandar, S.Sos., M.I.P.
NIDN. 11.251182.01 |

1.
2.
3.

Tanjung Selor, 19 Februari 2024

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan

Wempi Feber, S. Sos., M. Si
NIDN. 11.13027101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 “(Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara) ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dr. Didi Adriansyah, S.T.P., M.M, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Wempi Feber, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Iskandar, S. Sos., M.I.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Bapak Iskandar, S. Sos., M.I.P selaku Pembimbing Skripsi;
5. Bapak Irsyad Sudirman,, M.A., M.I.P selaku Penguji 1 dan Bapak Imam Muazansyah, S.E., M.I.P selaku Penguji 2;
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kedua orangtua dan saudaraku tercinta;
8. Terkhusus ucapan terima kasih yang terhingga penulis haturkan/sampaikan kepada mendiang Almarhumah Hj. Sopiah/Suparmi yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik materi maupun non materi sehingga dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi tepat waktu;
9. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Periode 2019 – 2024 beserta seluruh jajarannya;
10. Saudara Tri Fatmawati S.Pd yang telah membersamai

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 19 Februari 2024

Penulis

Hayuda Digi Paratama

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**
(Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara)

Oleh :

**Hayuda Digi Pratama
NPM. 201851011
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah provinsi kalimantan utara tahun 2024. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini Sebagai sarana aktualisasi diri dan pengaplikasian teori yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam instansi pemerintah, terutama dalam bidang politik dan Kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang lazim digunakan ialah berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan gambaran mengenai fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah diperoleh pada penelitian. Analisis deskriptif dilakukan melalui analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Strategi KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2024 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 28 dan 29. Pelaksanaan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Terdapat formulasi yang akan diambil oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu kada tahun 2024. Terdapat faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat/Pemilih.

Kata Kunci : Strategi, KPU, Partisipasi Pemilih, Pemilihan Umum Daerah

**THE GENERAL ELECTION COMMISSION'S STRATEGY IN
INCREASING VOTER PARTICIPATION IN THE GENERAL
ELECTION OF REGIONAL HEADS OF NORTH KALIMANTAN
PROVINCE IN 2024**

(Case Study of the General Election Commission of North Kalimantan Province)

By :

Hayuda Digi Pratama

NPM. 201851011

**State Administration Study Program
Faculty Of Social and Political Science
Kaltara University**

ABSTRACT

This research aims to determine the general election commission's strategy in increasing voter participation in the 2024 general election for regional heads of North Kalimantan province. The expected benefits of this research are as a means of self-actualization and application of theories obtained in college to government agencies, especially in in the field of politics and public policy.

This study used qualitative research methods. In qualitative research, data collection techniques commonly used are interviews, observation and documentation. Based on the data obtained, data validity testing or data validity testing is carried out through triangulation. The data analysis technique used is descriptive analysis technique. Descriptive analysis was carried out by presenting an overview of the function of the General Election Commission of North Kalimantan Province in carrying out regional head elections that was obtained in the research. Descriptive analysis was carried out through qualitative data analysis

The results of the research show the KPU's strategy for North Kalimantan Province in implementing increased voter participation in the 2024 regional elections according to General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 concerning Community Participation in General Elections and the Election of Governors and Deputy Governors, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor in paragraphs 28 and 29. Implementation of the North Kalimantan Province General Election Commission's Strategy in Increasing Voter Participation. There are formulations that will be taken by the North Kalimantan Province KPU in increasing voter participation in the 2024 regional elections. There are internal and external factors that influence community/voter participation

Keywords : Strategy, KPU, Voter Participation, Regional General Elections

RIWAYAT HIDUP

Hayuda Digi Pratama, lahir pada tanggal 18 Oktober 2000 di desa Long Beluah, yang merupakan anak tunggal dari sepasang suami istri bernama Bapak Joko Utomo dan Ibu Sri Mulyani.

Memulai pendidikan jenjang sekolah dasar pada tahun 2006 dan lulus tahun 2012 di SD Negeri 006 Tanjung Palas Barat, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 1 Tanjung Palas Barat dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Barat dan lulus pada tahun 2018.

Pada pertengahan tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep	9
2.2. Penelitian Terdahulu.....	9
2.3. Kajian Teoritis.....	13
2.3.1. Pengertian Strategi	13
2.3.2. Manfaat Strategi	17
2.3.3. Konsep Manajemen Strategis.....	18
2.3.4. Implementasi Strategi	19
2.3.5. Konsep Dimensi Implementasi Strategis	21
2.3.6. Konsep Pemilihan Kepala Daerah	21
2.3.7. Tujuan & Fungsi Pemilihan Umum.....	28
2.3.8. Konsep Peningkatan	29
2.3.9. Konsep Partisipasi	30
2.3.10. Partisipasi Masyarakat	37
2.3.11. Bentuk Bentuk Partisipasi Masyarakat	37
2.4. Kerangka Berfikir.....	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.2. Jenis Penelitian	41
3.3. Data dan Sumber Data.....	42
3.4. Fokus Penelitian	42

3.5. Teknik Pengumpulan Data	44
3.6. Uji Validitas	46
3.7. Teknik Analisis Data	48
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	52
4.1.1. Profil KPU Provinsi Kalimantan Utara	52
4.1.2. Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Utara	54
4.1.3. Visi Misi KPU Provinsi Kalimantan Utara.....	55
4.1.4. Hasil Rekapitulasi Pemilukada	56
a. Pemilukada Tahun 2015	56
b. Pemilukada Tahun 2020	58
4.1.5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilukada Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	61
4.1.6. Karakteristik Informan	65
4.2. Pembahasan Penelitian	67
4.2.1. Strategi KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih.....	67
a. Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022	67
b. Pelaksanaan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun	70
c. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	90
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	xiv

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1.	Rencana Penelitian Sampai Akhir Penyelesaian Skripsi.....	41
3.2.	Informan Penelitian	42
4.1.	Jumlah Pemilih Kab Bulungan Tahun 2015.....	56
4.2.	Jumlah Pemilih Kab Tana Tidung Tahun 2015.....	57
4.3.	Jumlah Pemilih Kab Malinau Tahun 2015.....	57
4.4.	Jumlah Pemilih Kab Nunukan Tahun 2015.....	57
4.5.	Jumlah Pemilih Kota Tarakan Tahun 2015.....	58
4.6.	Jumlah Pemilih keseluruhan pada pemilu pada Tahun 2015....	58
4.7.	Jumlah Pemilih Kab Bulungan Tahun 2020.....	59
4.8.	Jumlah Pemilih Kab Tana Tidung Tahun 2020.....	59
4.9.	Jumlah Pemilih Kab Malinau Tahun 2020.....	60
4.10.	Jumlah Pemilih Kab Nunukan Tahun 2020.....	60
4.11.	Jumlah Pemilih Kota Tarakan Tahun 2020.....	60
4.12.	Jumlah Pemilih keseluruhan pada pemilu pada Tahun 2020....	61
4.13.	Jumlah Pemilih Kab Bulungan Tahun 2024.....	61
4.14.	Jumlah Pemilih Kab Tana Tidung Tahun 2024.....	62
4.15.	Jumlah Pemilih Kab Malinau Tahun 2024.....	63
4.16.	Jumlah Pemilih Kab Nunukan Tahun 2024.....	63
4.17.	Jumlah Pemilih Kota Tarakan Tahun 2024.....	64
4.18.	Jumlah DPT Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.....	64
4.19.	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
4.20.	Karakteristik Informan Berdasarkan Umur.....	65
4.21.	Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Pemikiran Penelitian	39
3.1.	Triangulasi teknik pengumpulan data.....	47
3.2.	Komponen analisis data model interaktif	51
4.1.	Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Utara	54
4.2.	Persentase Jumlah Informan	66
4.3.	Persentase Jumlah Informan	67
4.4.	Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara	72
4.5.	Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara	73
4.6.	Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	77
4.7.	Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	79
4.8.	Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara di Dunia yang menganut sistem politik demokrasi yang dalam penerapannya menginginkan kebebasan Partisipasi pemilih yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan Bangsa. Salah satu perannya yaitu dengan menentukan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia melalui sebuah pemilihan umum. Untuk mewujudkan itu maka Pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah upaya membangun demokrasi. Hal tersebut selaras dengan tujuan penyelenggaraan pemilu pada UU No 7 Tahun 2017 pada Pasal 4 yang menerangkan bahwa Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk :

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam
- e. pengaturan pemilu; dan
- f. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang Undang No 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menerangkan bahwa : “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Untuk melaksanakan, mewujudkan serta menjamin kedaulatan rakyat yang sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perlu kiranya di fasilitasi oleh suatu Lembaga Negara yang berbadan hukum yaitu Penyelenggara Pemilu yang berkewajiban untuk melaksanakan Pemilihan baik itu Pemilihan kepala Negara hingga Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Bagian Kesatu BAB I Ketentuan Umum Pasal 8 hingga 24 menerangkan bahwa ada beberapa instrument fasilitator dalam Pemilihan. Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu BAB II pasal 4 poin 8 : Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Lembaga KPU terbagi menjadi KPU RI/Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang masing masing terletak di beberapa wilayah kerjanya.

Peranan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang tercantum didalam UU No 7 Tahun 2017 Memiliki wewenang serta kewajiban untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang berazaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum harus memegang teguh prinsip : Mandiri, Jujur Adil, Berkepastian Hukum,

Tertib, Terbuka, Proporsional, Akuntabel, Efektif dan Efisien. Selain daripada itu, lembaga Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Seluruh tugas dan prinsi yang di emban serta di pegang terguh oleh lembaga tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar turut serta dalam memberikan Partisipasi dalam pemilihan umum.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Di samping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan

politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya. Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Meningkatnya keterlibatan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah.

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Terletak pada Ibukota Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tanjung Selor Menuturkan data hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2015 dengan jumlah Partisipasi pemilih masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara berada di angka 44,5% dari jumlah keseluruhan data pemilih sekitar 447.637 dari 5 kabupaten kota yang ada di kalimantan utara (Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan) dan pengguna hak pilihnya sekitar 277.586 Jiwa dengan total pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sekitar 170.051 jiwa. Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, jumlah daftar pemilih sekitar 437.757 jiwa dari 5 kabupaten kota yang ada di kalimantan utara (Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan). Jumlah pemilih yang menggunakan Hak pilihnya Sekitar 326.869 jiwa, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sekitar 110.921 jiwa. Sehingga partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah berada di angka 74.66%. Dari data tersebut kita bisa memahami bahwa persentase Partisipasi pemilih di Provinsi Kalimantan Utara Meningkat sekitar 30,16 %.

Pada peningkatan ini tak lepas dari peranan masyarakat, dan juga atas kematangan strategi yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih masyarakat yang telah dijalankan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2020, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Utara Berhasil dalam meningkatkan Partisipasi pemilih masyarakat dari pemilukada tahun 2015 ke 2020 sebesar 30,16%.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara, Suryanata Al-Islami : “Kepemimpinan itu Sunatullah, bergilir dan bergilir” sehingga kita mampu menarik makna dari kata tersebut bahwa pergantian kepemimpinan daerah ini akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. agenda politik Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, sehingga akan ada strategi yang telah dirancang untuk menjawab dinamika seputar pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2024 Mendatang.

Dengan latarbelakang diatas penulis hendak melakukan penelitian lebih lanjut di Kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mengetahui dan memahami “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024” sebagai salah satu persyaratan untuk saya memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024?

- b. Apa saja Faktor hambatan yang dihadapi KPU dalam menjalankan Strategi Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
- b. Mengetahui faktor hambatan dalam pelaksanaan Strategi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana aktualisasi diri dan pengaplikasian teori yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam instansi pemerintah, terutama dalam bidang politik dan Kebijakan publik.

b. Bagi Instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi atau data bagi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemilihan umum khususnya kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi atau referensi kepustakaan bagi Universitas Kaltara khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait Studi Politik dan Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep

Dalam bab ini penulis membatasi identifikasi konsep secara teoritis berdasarkan referensi lima sampai sepuluh tahun terakhir serta penelitian yang relevan dengan penelitian penulis berdasarkan sumber-sumber yang jelas melalui jurnal-jurnal dan artikel lainnya. Landasan teori sejatinya menjadi bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori. Dimana untuk kerangka teori terdiri dari konsep beserta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian kita dan yang berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang kegiatan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini penelitian terdahulu yang digunakan terdiri dari beberapa variabel yang berbeda namun memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti, yaitu membahas tentang strategi komisi

pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah provinsi kalimantan utara tahun 2024.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Petrus Gleko, Agung Suprojo, Asih Widi Lestari (2017) : dengan judul penelitiannya “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.” Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu merupakan suatu aspek yang sangat penting sehingga Komisi Pemilihan Umum menggunakan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU, dengan penarikan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah : Pertama, Strategi KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu Tahun 2015 dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan formulasi menunjukkan ada kejelasan perencanaan sosialisasi dari KPU. Kedua tahap pemilihan tindakan, KPU melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik segmen yang dituju. Ketiga tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan

teknis kepada panitia ad hoc. 2. Kendala yang dialami oleh KPU yaitu berupa minimnya anggaran, sikap apatis masyarakat, serta jumlah personil KPU yang terbatas.

b. Regan Riditya Nirwasita Harmanta (2022) : dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Tangerang.” Pemilihan umum atau Pemilu merupakan sarana dalam melaksanakan pemilihan pemimpin secara langsung, bebas, umum dan rahasia oleh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas KPU Kota Tangerang yaitu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, maka KPU memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kepada Pemilih Pemula, kendala dilapangan bahwa peran yang dilakukan melalui sosialisasi terkesan kuno kemudian kurangnya SDM untuk melakukan sosialisasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan KPU Kota Tangerang dalam meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu 2019 di Kota Tangerang, serta faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi pemilih pemula pada pemilu tahun 2019 di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori Teori Peran oleh Horoeopetri, Arimbi dan Santosa, dimana ada tiga dimensi yang dilihat yaitu Peran sebagai Kebijakan, Peran sebagai Alat Komunikasi, dan Peran sebagai Strategi. Teknik analisis data melalui reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan yang diperoleh peneliti yaitu bahwa Peran KPU Kota Tangerang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan membuat berbagai program antara lain, Goes to School, KPU Run, Pentas Seni, Kursus Kepemiluan. Kemudian dalam penyampaian informasi KPU menyampaikan melalui 5 media sosial, Instagram, Facebook, Website, Twitter, dan Youtube, lalu KPU Kota Tangerang membentuk Rumah Pintar KPU dan SITANGKOT yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengaduan dan memperoleh Hak nya dalam berpolitik, serta membentuk relawan demokrasi untuk meningkatkan sosialisasi di Kota Tangerang. Kesimpulan Peran yang dilakukan KPU Kota Tangerang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula sudah secara optimal tetapi dalam pelaksanaan sosialisasi di media sosial belum optimal karena bentuk sosialisasi yang dilakukan terkesan kuno dan lamban dalam penyampaian informasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi pemilih yaitu faktor partai politik, sosialisasi politik dengan relawan, dan faktor kesadaran politik.

c. Herlinda (2021) : Dengan judul “Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data yang ditemukan penulis bahwa terjadi naik turunnya tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005-2020. Hasil penelitian (1) Tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada

tahun 2005 adalah 63,20%, pada tahun 2010 adalah 54%, pada tahun 2015 adalah 52,27%, pada tahun 2020 adalah 61,15%. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua : Pertama faktor hukum adalah faktor pindah domisili, faktor pindah tugas belajar atau menuntut ilmu dikota lain, faktor tidak memiliki KTP-elektronik dan faktor non hukum adalah faktor pasangan calon, faktor alam dan non alam, faktor kurangnya sosialisasi, dan faktor ekonomi. (3) Upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 terbagi menjadi 2 yaitu : pertama, sosialisasi melalui media langsung dan tidak langsung dan kedua, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik

Perbedaan mendasar penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti diatas yakni fokus masalah yang diteliti yang belum diteliti oleh peneliti lain, sehingga menjadi fokus terbaru dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi peneliti

2.3. Kajian Teoritis

2.3.1. Pengertian Strategi

Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Chandler dalam Persari dkk (2018:105) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Selanjutnya menurut Hamel dan pharalad dalam Tania (2018:10) Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh pelanggan di masa depan. Sedangkan menurut Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan misi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian strategi menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu tindakan atau alat yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan aturan kondisi atau situasi lingkungannya.

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani strategia (stratos = militer dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer. David (2010) Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, difersifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Tjiptono (2011) Strategi merupakan sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan

pelaksanaan gagasan, sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Menurut Tjiptono (2011) menjelaskan strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif apa yang satu organisasi ingin lakukan dan dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan.

Anthony, Parrewe, dan Kacmar (2013) Strategi adalah sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk didalamnya adalah rencana aksi untuk mencapai tujuan dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh kekuatan dari luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi. Siagian (2012:17) adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya di arahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

Webster New World Dictionary (dalam Udaya dkk, 2013: 6), strategi adalah;

- a. Ilmu merencanakan serta mengarahkan kegiatan-kegiatan militer dalam skala besar dan memanuver kekuatan-kekuatan ke dalam posisi yang paling menguntungkan sebelum bertempur dengan musuhnya,

- b. Sebuah keterampilan dalam mengelola atau merencanakan suatu strategem atau cara yang cerdas untuk mencapai suatu tujuan.

Definisi berbeda dari pendapat Wit dan Meyer dalam Udaya dkk, 2013:6) yang mengatakan bahwa strategi harus dilihat dan dipahami berdasarkan tiga dimensi, yaitu proses, content, dan context.

a. *Strategy process*

Cara bagaimana strategi-strategi timbul, dimana letak strategy process (atau strategimen proses), proses strategi menyangkut bagaimana, siapa, dan bila mana strategi itu sendiri; bagaimana strategi tersebut, dan bagaimana seharusnya strategi itu dibuat, di analisis, dibentuk, diformulasi, diimplementasi, diubah, dan dikontrol; siapa yang tersangkut; kapankah kegiatan-kegiatan yang diperlukan.

b. *Strategy content*

Hasil/produk proses strategi disebut strategy content. Jika dinyatakan sebagai sebuah pertanyaan, strategy content berhubungan dengan apa dari strategi, apa itu strategi, dan bagaimana isi yang seharusnya dari strategi tersebut bagi perusahaan serta untuk unitnya masing-masing.

c. *Strategy context*

Sekumpulan keadaan berbagai proses strategi dan *strategy content* ditentukan disebut *strategy context*.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah keterampilan yang merencanakan suatu strategi dengan skala besar yang berorientasi jangka panjang dengan memanuver kekuatan-kekuatan kedalam posisi yang menguntungkan dan ditetapkan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang di arahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

2.3.2. Manfaat Strategi

Sebuah strategi dibuat dalam sebuah organisasi tentu saja memiliki manfaat untuk organisasi tersebut, baik menyangkut tentang bagaimana organisasi dapat berjalan, dapat berkembang menunjukkan pertumbuhan ke arah yang positif, mampu bertahan bahkan mampu untuk menjadi sebuah sektor organisasi yang unggul dibandingkan organisasi lainnya. Menurut Dirgantoro dalam Tania (2018:7) manfaat strategi yaitu:

- a. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan menentukan jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.
- b. Untuk meningkatkan keuntungan organisasi walaupun kenaikan keuntungan organisasi bukan secara otomatis dengan menerapkan strategi.

- c. Membantu mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengeksploitasi peluang.
- d. Menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem.
- e. Menggambarkan framework untuk meningkatkan koordinasi dan kontrol terhadap aktivitas.
- f. Meminimalisirkan pengaruh dan perubahan.
- g. Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan.
- h. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang efektif.
- i. Membantu perilaku yang lebih terintegrasi.

2.3.3. Konsep Manajemen Strategis

Chandler (dalam Salusu 2015:64). Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal.

a. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat

dilaksanakan dengan efektif dan efisien, Ansoff dkk (dalam Salusu 2015:69).

b. Pemilihan Tindakan

Untuk mencapai visi, misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk (dalam Salusu 2015:167) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut.

c. Alokasi Sumber Daya

Sumber daya berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga dengan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk dapat mencapai visi, misi serta tujuan yang sudah ditetapkan.

2.3.4. Implementasi Strategi

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa implementasi strategi merupakan suatu proses dalam manajemen strategi. Tania (2018:20) menjelaskan bahwa implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat

menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategis merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi.

Selanjutnya menurut Wheelen dan Hunger dalam Prastiwi dan Meirinawati (2015:6) menjelaskan bahwa implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur, untuk mengimplementasikan sebuah strategi, perusahaan memerlukan rumusan program, anggaran yang akan membiayai pelaksanaan program, dan prosedur untuk memastikan program berjalan seperti yang diharapkan.

Adapun menurut Murniawati dan Usman (2015:50) menyatakan bahwa implementasi strategi adalah perwujudan dari program-program yang telah ditetapkan dalam perumusan strategi.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi adalah suatu proses yang terdiri dari tindakantindakan yang dikemas dalam bentuk program, penetapan anggaran dan memiliki prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.5. Konsep Dimensi Implementasi Strategi

Seperti yang telah jelaskan pada pengertian dan tahap implementasi diatas, bahwa dalam tindakan implementasi memiliki tolak ukur atau dimensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Murniati dan Usman (2015:50) dimensi implementasi strategi terdiri dari :

- a. Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan.
- b. Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program yang akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Manfaat anggaran dalam sebuah strategi antara lain adalah bahwa perusahaan memiliki rencana terpadu yang dapat digunakan sebagai pedoman pendanaan pelaksanaan kegiatan strategi, alat koordinasi, alat pengawasan kerja dan alat evaluasi strategi.
- c. Prosedur atau sering disebut SOP adalah sistem langkahlangkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

2.3.6. Konsep pemilihan kepala daerah

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Asshiddiqie dalam Wirdasari (2015:25), pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan 11 12 main yang sama. Sebab sebagus apapun suatu negara yang ditata

secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis apabila pemimpin pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.

Selanjutnya menurut Suharizal dalam Wirdasari (2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik.

Prihatmoko & Moessafa (2008: 34) juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.

Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan

kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).

Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut.

Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih kepala daerahnya secara langsung, pemilihan kepala daerah juga memperkuat otonomi daerah. Menurut Rozali (2005: 53) pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

- a. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat
- b. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD
- c. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD
- d. Mencegah politik uang.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga, untuk mempercepat terjadinya good governance (tata kelola

pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan.

Selanjutnya menurut Hadenis dalam Wirdasari (2015:28), mengatakan bahwa pemilihan, termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki “makna”. Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan perhitungan suara. Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar-benar akan menduduki jabatannya. Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurut Pramusinto dalam Wirdasari (2015: 28), asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status social

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya

d. Rahasia

Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus

bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan;

f. Adil

Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota resmi berlaku pada tanggal 18 Maret 2015.

Dalam Undang-Undang ini terdapat tidak banyak perubahan peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepada daerah. Pada pasal 7 dalam Undang-Undang ini sangat jelas termuat tentang persyaratan menjadi kepala daerah.

Pada pasal lima ayat 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerahnya itu meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;

- b. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- c. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- d. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- e. Pelaksanaan kampanye;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

2.3.7. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang

terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Sedangkan fungsinya adalah ;

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2.3.8. Konsep Peningkatan

Menurut seorang ahli bernama Adi S, (2003: 67) peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.

Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

2.3.9. Konsep partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan. Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan

Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

c. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.

d. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

e. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas.

f. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Masih menurut Totok Mardikanto dalam kamus Sosiologi Bomby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil

bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil 17 bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Loekman Soetrisno menjelaskan bahwa ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat.

Definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh kalangan aparat perencana pembangunan formal di Indonesia, yang mendefinisikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

Definisi kedua adalah definisi yang ada dan berlaku universal, yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Keith Davis mengemukakan jenis-jenis partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi dengan pikiran (psychological participation)
- b. Partisipasi dengan tenaga (physical participation)
- c. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga (active participation)

- d. Partisipasi dengan keahlian (with skill participation)
- e. Partisipasi dengan barang (material participation)
- f. Partisipasi dengan uang (money participation)
- g. Partisipasi dengan jasa (services participation)

Menurut *Totok Mardikanto*, munculnya paradigma pembangunan yang partisipatif mengidentifikasikan adanya beberapa perspektif yaitu:

- a. Pelibatan masyarakat setempat (masyarakat miskin, perempuan) dalam sosialisasi, perencanaan;
- b. Pelibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program atau proyek yang mewarnai hidup mereka;
- c. Melibatkan masyarakat setempat dalam pengendalian, pelestarian agar program atau proyek dapat dikendalikan atau sustainable.

Dusseldorp membedakan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaannya, sebagai berikut:

- a. Partisipasi spontan

Partisipasi yang terbentuk secara spontan dan tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, atau keyakinannya sendiri, tanpa adanya pengaruh yang diterimanya dari penyuluhan atau bujukan yang dilakukan oleh pihak lain (baik individu maupun lembaga masyarakat).

b. Partisipasi terinduksi

Partisipasi yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan, penyuluhan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu partisipasi yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya.

c. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi

Partisipasi yang dilakukan karena takutakan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

d. Partisipasi tertekan oleh peraturan

Partisipasi yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan. (dalam Yuwono, dkk., 2006).

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain di Jamaica, bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

- a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

- c. Manfaat yang diperoleh dari partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Totok Mardikanto menjelaskan bahwa untuk menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela bukan karena paksaan atau ancaman.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu (fisik, mental, intelegensia, ekonomis, dan non ekonomis),
- c. Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Mubyarto mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dengan demikian sudah jelas bahwa inti dari partisipasi rakyat adalah sikap sukarela rakyat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, dan bukanlah sebuah proses mobilisasi rakyat.

2.3.10. Partisipasi masyarakat

Menurut Davis (1995) dalam Sastropoetro (1998), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Menurut Soetrisno (1995), partisipasi masyarakat adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Berdasarkan pendapat pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dengan melibatkan mental/pikiran dan emosi/perasaan yang mendorongnya untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dalam rangka membangun diri, kehidupan dan lingkungan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya.

2.3.11. Bentuk bentuk Partisipasi Masyarakat

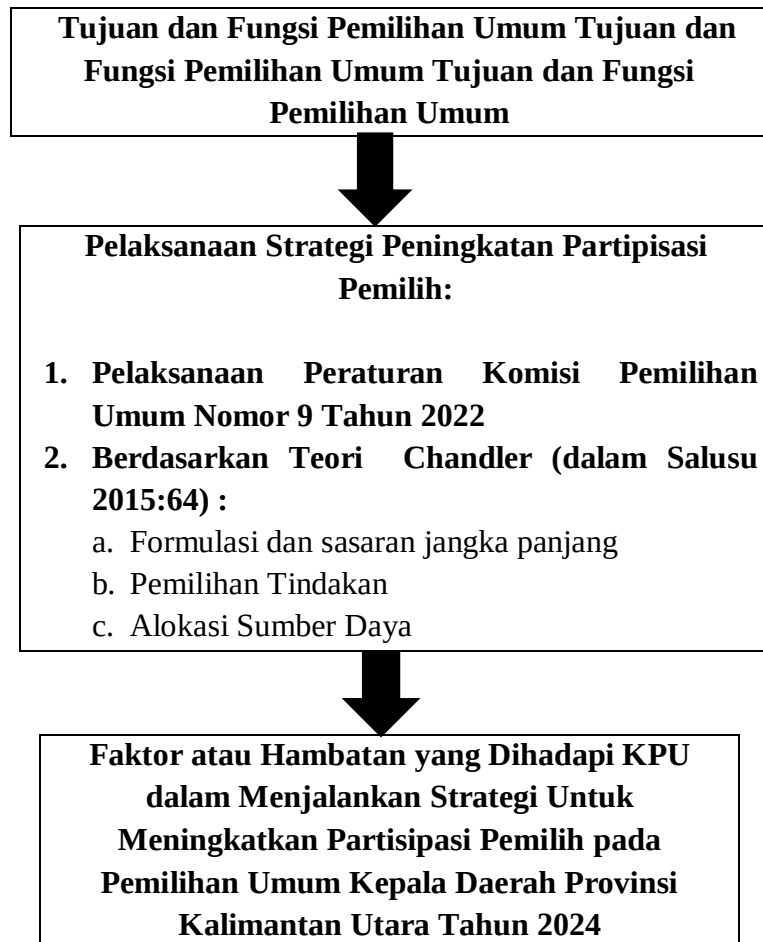
Menurut Davis (1995) dalam Sastropoetro (1998), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari:

- a. Pikiran, merupakan jenis partisipasi pada level pertama yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan.

- b. Tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level kedua untuk mendayagunakannya secara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan.
- c. Pikiran dan tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level ketiga yang digunakan bersamasama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
- d. Keahlian, merupakan jenis partisipasi pada level keempat untuk menentukan suatu kebutuhan.
- e. Barang, merupakan jenis partisipasi pada level kelima untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Uang, merupakan jenis partisipasi pada level keenam, sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.4. Kerangka berpikir

Dalam Kerangka Berpikir pada penelitian ini menggunakan Teori Chandler dalam salusu (2015:65) yang menjelaskan 3 Indikator pelaksanaan strategi adalah :



Gambar 2.1.
Gambar Kerangka Alur Pikir /Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu karena dilihat dari jarak rumah tempat tinggal penulis dan lokasi penelitian begitu mudah, sehingga saya memilih untuk melakukan penelitian di Kantor Provinsi Kalimantan Utara yang jaraknya cukup dekat dan mudah sehingga mampu mengefisiensi kan waktu dan penggunaan anggaran dalam melakukan penelitian nantinya.

Dengan waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 3.1.
Rencana Penelitian Sampai Akhir Penyelesaian Skripsi

No	Agenda	Bulan				Target
1.	Seminar Judul	Juni	Juli	Agustus	September	Proses
2.	Seminar Proposal					
3.	Perbaikan/Penelitian			Tahun 2023		
4.	Seminar Hasil/Ujian Skripsi	Februari Tahun 2024				Proses
5.	Perbaikan dan Penyusunan	Februari dan Maret Tahun 2024				

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil teori menurut Bogdan & Biklen, s (1992: 21) mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan.

Menurut Moloeng, (2007: 6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan menurut Nasution (2003: 5) menjelaskan penelitian kualitatif yakni mengamati orang dalam lingkungan, melakukan interaksi dengan mereka, serta menafsirkan pendapat mereka mengenai dunia disekelilingnya. Demikian juga menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 60) menjelaskan pengertian kualitatif

yakni penelitian untuk menjabarkan serta menganalisa baik fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.

3.3. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh peneliti yaitu berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu : dari peraturan KPU dan beberapa dokumen penunjang lainnya.

Tabel 3.2.

Informan Penelitian

No	Posisi/ Jabatan Informan	Keterangan	Jumlah
1	Komisioner KPU Provinsi	Ketua KPU dan Divisi	5 Orang
2	Staf KPU Provinsi	Sebagai Penanggungjawab Divisi	3 orang
3	Masyarakat	Sebagai Pemilih	5 Orang
4	Jumlah		13 Orang

3.4. Fokus Penelitian

Menurut Idrus (2009 : 48) Fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan penelitian di lapangan. Fokus penelitian adalah garis besar

dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Fokus dalam penelitian ini adalah :

Secara umum fokus utama penelitian ini adalah mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Beberapa pertanyaan yang dapat diidentifikasi terkait focus tersebut adalah sebagai berikut, mengutip pada teori chandler ada 3 langkah pelaksanaan strategi :

a. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, berdasarkan PKPU Tahun 2022 serta dengan mengutip teori Chandler dalam salusu (2015:65) yang menjelaskan 3 Indikator pelaksanaan strategi adalah :

- 1) Formulasi dan sasaran jangka panjang
- 2) Pemilihan Tindakan
- 3) Alokasi Sumber Daya

b. Apa saja Faktor hambatan yang dihadapi KPU dalam menjalankan Strategi Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Ditinjau berdasarkan faktor :

- 1) Faktor Internal
- 2) Faktor Eksternal

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang lazim digunakan ialah berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. :

a. Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan peranan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk menyukseskan Pilkada tahun 2024 mendatang, selain itu peneliti juga akan mengidentifikaso faktor faktor hambatan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan peranannya sebagai penyelenggara Pemilihan.

b. Pengamatan (observasi)

Pengumpulan data dengan observasi langsung maupun dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan data tanpa ada alat bantu standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2005: 175). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang hendak diamati, yaitu peran serta strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan kepemiluan. Peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap subjek penelitian. Melalui teknik observasi langsung, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengamati serta mencatat gejala gejala yang tampak pada pelaksanaan kepemiluan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

c. Studi dokumen

Data studi dokumen adalah jenis data penelitian antara lain : catatan, memo, teori atau dalam bentuk peraturan-peraturan yang tertulis dari instansi yang bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung suatu penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2008: 146).

Data dokumen yang diperlukan pada penelitian ini antara lain adalah peraturan-peraturan baik dari pusat maupun daerah mengenai Komisi Pemilihan Umum, data penyelenggara pemilihan Provinsi Kalimantan Utara dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data mengenai gambaran umum dan rencana strategis untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2024 mendatang. Data dokumentasi merupakan data pendukung dalam penelitian ini.

d. Perekaman gambar

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara nyata dan dapat dibuktikan dengan bentuk berupa foto maupun video sebagai pendukung dari keadaan yang hendak diamati, yaitu peran serta strategi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara. Alat yang digunakan juga berupa, kamera dan alat lainnya yang mendukung kredibilitas data sehingga data yang nanti disajikan dapat terlihat jelas dan memuaskan.

e. Perekaman suara

Dalam penelitian ini, metode ini digunakan sebagai upaya membantu dalam proses penelitian dalam kegiatan wawancara, karena tidak semua data yang disajikan berbentuk dokumen ataupun gambar, bisa saja data tersebut berupa pengalaman dari informan.

f. Penelusuran Online

3.6. Uji Validitas Data

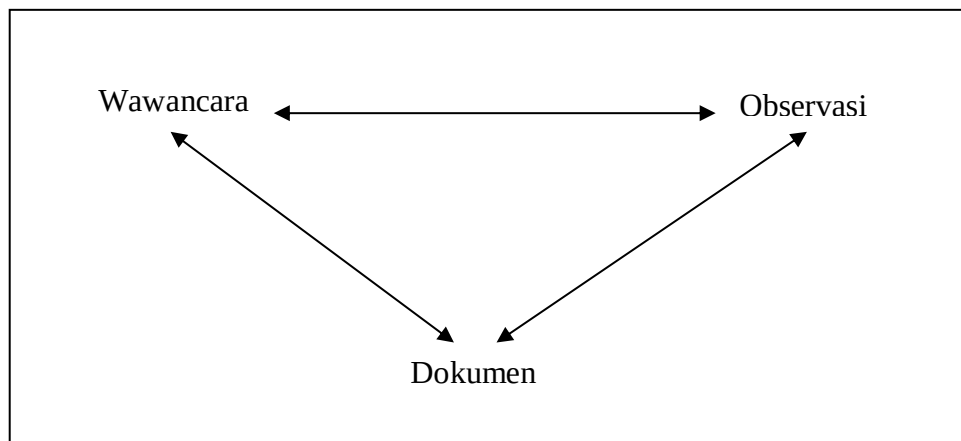
Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri peneliti sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi.

Menurut Wiersma (dalam Sugiyono, 2019: 125), Triangulasi dapat diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan waktu yang berbeda. Terdapat 3 teknik pengujian keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan

cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik berbeda. Dalam triangulasi teknik, dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta menganalisis dokumen-dokumen terkait. Hubungan antara ketiga metode pengumpulan data dapat dilihat pada gambar berikut .:



Sumber: Sugiyono (2010: 126)

Gambar 3.1.
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Gambar 3.1. di atas menunjukkan hubungan antara ketiga metode pengumpulan data. Data yang diperoleh pada masing-masing metode pengumpulan data dikonfrontasikan satu sama lain. Seluruh data hasil wawancara dikonfrontasikan dengan data hasil observasi dan dokumentasi, begitu pula sebaliknya. Triangulasi merupakan suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan proses-proses: (1) Observasi, (2) Wawancara untuk mendapatkan informasi dari desa dan masyarakat, dan (3) Kajian pustaka atas aturan-aturan dan laporan yang tersedia.

Jadi ketiga cara tersebut di atas dilakukan secara interaktif untuk mendapatkan data dan informasi yang valid. Secara detail data dapat diperoleh dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil observasi dan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang kepentingan perempuan.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Selanjutnya, apabila ditemukan data yang berbeda-beda, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Pada saat melakukan triangulasi teknik, peneliti juga melakukan triangulasi waktu, yaitu pengumpulan data yang sama pada waktu yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban dari sumber-sumber data penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan gambaran mengenai fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah diperoleh pada penelitian. Analisis deskriptif dilakukan melalui analisis data kualitatif.

Miles dan Huberman (1992 : 16) mengemukakan bahwa analisis data harus dilakukan secara dengan pendekatan yang baik, yaitu menguji validitas temuan temuan dengan meramalkan apa yang terjadi pada kasus selanjutnya enam bulan atau satu tahun sebelumnya.

Analisis data pada pendekatan kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dengan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan pertanyaan analitis, dan mengungkapkan catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2010:274).

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah tahap akhir analisis data, hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab tujuan tujuan penelitian. Hasil deskripsi tersebut dijadikan sebagai dasar menilai fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Teknik yang digunakan untuk memvalidasi data pada penelitian ini adalah alat analisis data deskriptif kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman, 2009: 16). Aktivitas dalam analisis data kualitatif diuraikan sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh lapangan perlu dicatat dan diteliti secara rinci. Jumlah data yang diperoleh lapangan tentunya kompleks dan rumit sehingga diperlukan analisa data melalui reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal hal pokok, memfokuskan pada hal hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

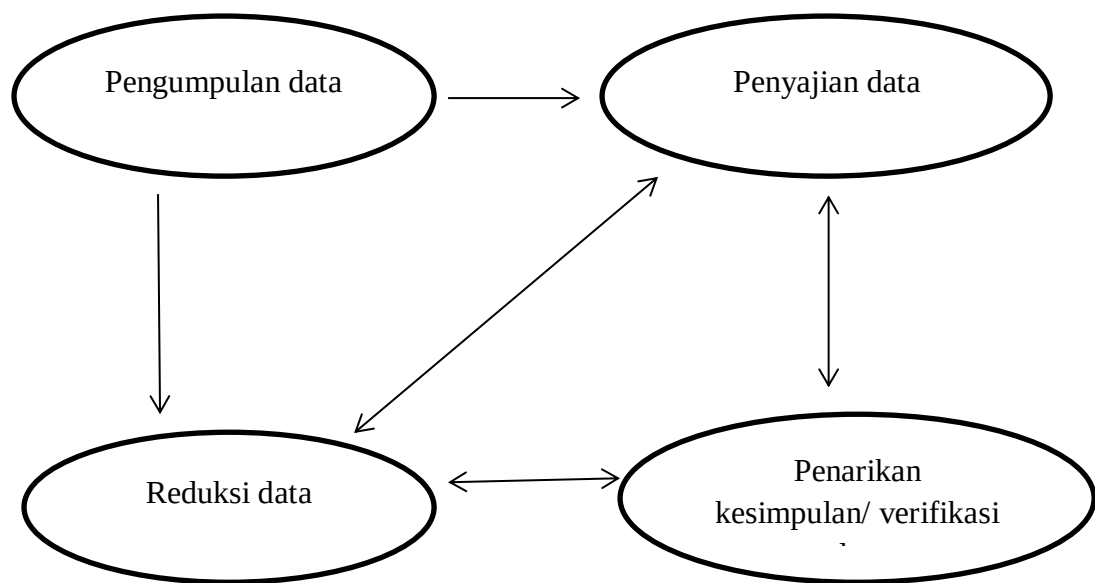
Setelah di reduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay atau penyajian data. Menurut Miles dan Huberman (1992 : 16) menyatakan *“the most frequent form of display data for qualitative research data on the past has been narrative text”*. Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif.

Pada penelitian ini, penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Penyajian data diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah dipahami tersebut.

c. Conclusion Drawing/Verivication

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan ini

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal ini tentunya juga didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten sehingga dapat dihasilkan kesimpulan akhir yang kredibel. Alur pengolahan data yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Miles dan Huberman (1992 : 16)

Gambar 3.2.
Komponen Analisis Data Model Interaktif

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Profil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Komisi Pemilihan Umum provinsi Kalimantan utara juga memiliki wilayah administratif yang membawahi 5 kabupaten kota meliputi : Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan Dan Kota Tarakan, Masing masing memiliki lembaga pemilihannya yang disebut Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E ayat (5) “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” dan juga berdasarkan Kepres Nomor 16 tahun 1999 tanggal 19 Februari 1999, terbentuklah Komisi pemilihan Umum (KPU) yang pada waktu itu mempunyai nama Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

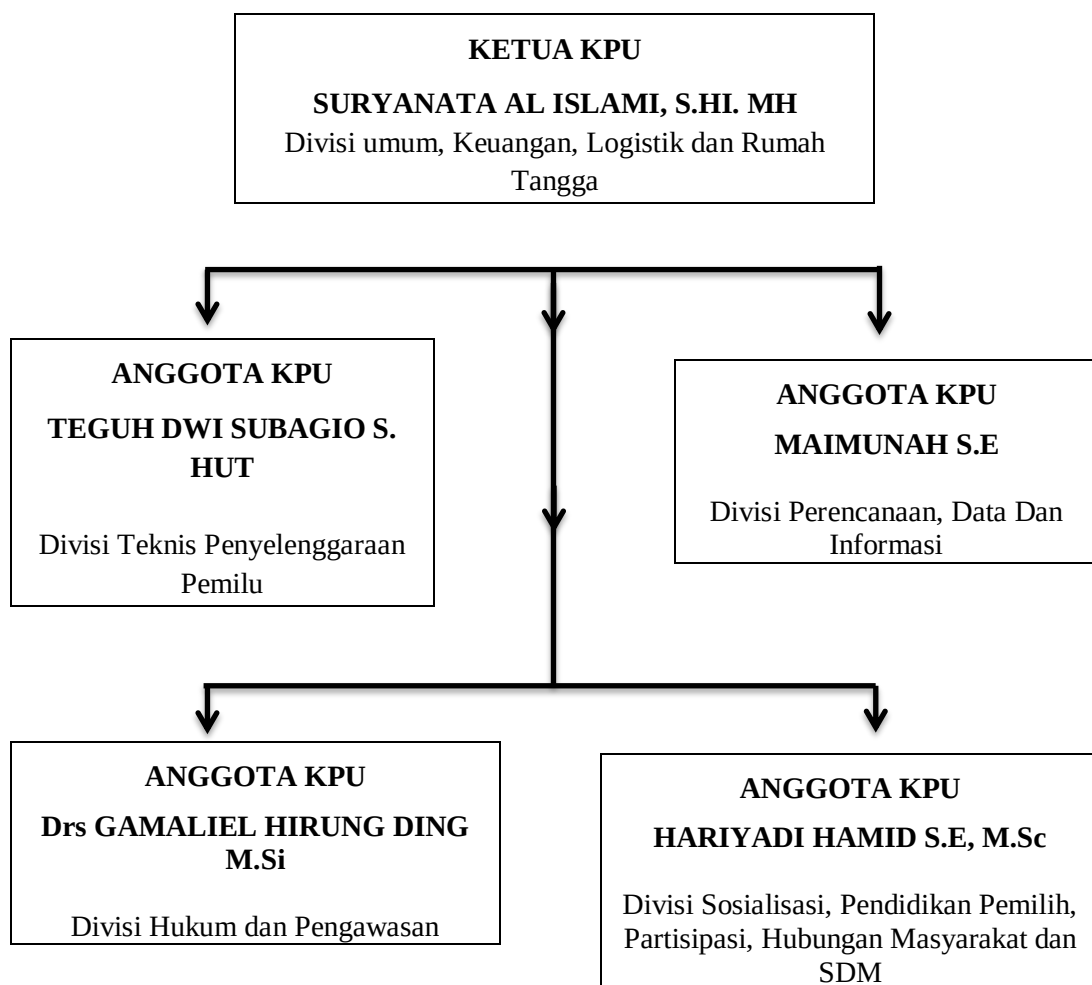
Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Bagian Kesatu BAB I Ketentuan Umum Pasal 8 hingga 24 menerangkan

bahwa ada beberapa instrumen fasilitator dalam Pemilihan. Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu BAB II pasal 4 poin 8 : Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Lembaga KPU terbagi menjadi KPU RI/Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang masing masing terletak di beberapa wilayah kerjanya.

Peranan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang tercantum didalam UU No 7 Tahun 2017 Memiliki wewenang serta kewajiban untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang berazaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum harus memegang teguh prinsip : Mandiri, Jujur Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Akuntabel, Efektif dan Efisien. Selain daripada itu, lembaga Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Seluruh tugas dan prinsip yang di emban serta dipegang teguh oleh lembaga tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar turut serta dalam memberikan Partisipasi dalam pemilihan umum.

4.1.2. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara memiliki Struktur Organisasi Kerja Periode 2019 – 2024 Sebagai Berikut :



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Utara Periode 2019 – 2024

4.1.3. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

Komisi pemilihan umum provinsi Kalimantan utara memiliki prinsip kerja yang tertuang dalam visi dan misi nya sebagai berikut :

Visi Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Sedangkan Misi sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

4.1.4. Hasil Rekapitulasi Pemilukada Provinsi Kalimantan Utara

a. Pemilukada Tahun 2015

Menurut data yang diperoleh pada saat di lokasi penelitian, jumlah partisipasi pemilih dari tahun ke tahun memiliki perubahan yang signifikan. Tercatat pada tahun 2015 jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan utara yang diikuti oleh 2 Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Utara sebagai berikut :

1) Kabupaten Bulungan

Jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 4.1.

Tabel Jumlah Pemilih Kabupaten Bulungan Tahun 2015

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 31.932 jiwa	Perempuan : 29.000 jiwa
47.120 jiwa	41.093 jiwa	67,77 %	70,57 %

2) Kabupaten Tana Tidung

Jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 4.2.

Tabel Jumlah Pemilih Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 6.198 jiwa	Perempuan : 5.482 jiwa
7.727 jiwa	6.623 jiwa	80,21 %	82,77 %

3) Kabupaten Malinau

Jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Utara

Tabel 4.3.

Tabel Jumlah Pemilih Kabupaten Malinau Tahun 2015

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 18.800 jiwa	Perempuan : 17.254 jiwa
28.736 jiwa	24.519 jiwa	65,42 %	70,37 %

4) Kabupaten Nunukan

Jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Utara

Tabel 4.4.

Tabel Jumlah Pemilih Kabupaten Nunukan Tahun 2015

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 45,280 jiwa	Perempuan : 41,750 jiwa
76,110 jiwa	66,125 jiwa	59,49 %	63,14 %

5) Kota Tarakan

Jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Utara

Tabel 4.5.

Tabel Jumlah Pemilih Kota Tarakan Tahun 2015

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 39,869 jiwa	Perempuan : 42,021 jiwa
77,891 jiwa	71,693 jiwa	51,19 %	58,61 %

Jadi total pemilih laki laki dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan di 5 kabupaten kota adalah sebagai berikut

Tabel 4.6.

Tabel Jumlah Pemilih keseluruhan pada pemilukada Tahun 2015

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 142,075 jiwa	Perempuan : 135,507 jiwa
237,584 jiwa	210,053 jiwa	59,8 %	64,51 %

b. Pemilukada Tahun 2020

Menurut data yang diperoleh pada saat di lokasi penelitian, jumlah partisipasi pemilih dari tahun ke tahun memiliki perubahan yang signifikan. Tercatat pada tahun 2020 jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan utara yang di ikuti oleh 2 Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Utara serta beberapa pelaksanaan Pilkada Kabupaten/Kota di Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

1) Kabupaten Bulungan

Jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Utara

Tabel 4.7.

Tabel Jumlah Pemilih Kabupaten Bulungan tahun 2020

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 31.932 jiwa	Perempuan : 29.000 jiwa
47.120 jiwa	41.093 jiwa	67,77 %	70,57 %

2) Kabupaten Tana Tidung

Jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Utara

Tabel 4.8.

Tabel Jumlah Pemilih Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 6.198 jiwa	Perempuan : 5.482 jiwa
7.727 jiwa	6.623 jiwa	80,21 %	82,77 %

3) Kabupaten Malinau

Jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Utara

Tabel 4.9.

Tabel Jumlah Pemilih Kabupaten Malinau Tahun 2020

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 18.800 jiwa	Perempuan : 17.254 jiwa
28.736 jiwa	24.519 jiwa	65,42 %	70,37 %

4) Kabupaten Nunukan

Jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Utara

Tabel 4.10.

Tabel Jumlah Pemilih Kabupaten Nunukan Tahun 2020

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 45,280 jiwa	Perempuan : 41,750 jiwa
76,110 jiwa	66,125 jiwa	59,49 %	63,14 %

5) Kota Tarakan

Jumlah pemilih tetap dan data partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Utara

Tabel 4.11.

Tabel Jumlah Pemilih Kota Tarakan Tahun 2020

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 39,869 jiwa	Perempuan : 42,021 jiwa
77,891 jiwa	71,693 jiwa	51,19 %	58,61 %

Jadi total pemilih laki laki dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan di 5 kabupaten kota adalah sebagai berikut

Tabel 4.12.

Tabel Jumlah Pemilih Keseluruhan pada Pemilukada Tahun 2020

Laki – laki	Perempuan	Total Yang menggunakan hak pilihnya	
		Laki laki : 142,075 jiwa	Perempuan : 135,507 jiwa
237,584 jiwa	210,053 jiwa	59,8 %	64,51 %

4.1.5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilukada Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

1) Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tanjung Selor, yang juga merupakan ibu kota provinsi Kalimantan utara dengan Luas wilayah sekitar 13.182 km² memiliki persebaran penduduk sekitar 136.310 jiwa, Jumlah pemilih tetap yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum Kalimantan utara yaitu :

Tabel 4.13.

Tabel Jumlah Pemilih Kab Bulungan Tahun 2024

Laki – laki	Perempuan	Kelurahan /desa	Kecamatan	TPS Tempat Pemungutan Suara	Total Pemilih
58.638 jiwa	53.490 jiwa	81	10	484	112.128 jiwa

2) Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, yang disetujui pembentukannya pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. Ibu kota kabupaten Tana Tidung berada di desa Tideng Pale, kecamatan Sesayap. Dengan luas wilayah 4.059 km² dan jumlah penduduk sekitar 27.226 Jiwa, Jumlah pemilih tetap yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum Kalimantan utara yaitu :

Tabel 4.14.

Tabel Jumlah Pemilih Kab Tana Tidung Tahun 2024

Laki – laki	Perempuan	Kelurahan /desa	kecamatan	TPS Tempat Pemungutan Suara	Total Pemilih
10.981 jiwa	8.888 jiwa	31	5	84	19.869 jiwa

3) Kabupaten Malinau

Malinau adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Malinau Kota. Luas kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas di Kalimantan utara, yakni 38.973,56 km². Jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 85.316 jiwa. Jumlah pemilih tetap yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum Kalimantan utara yaitu :

Tabel 4.15.

Tabel Jumlah Pemilih Kab Malinau Tahun 2024

Laki – laki	Perempuan	Kelurahan /desa	kecamatan	TPS Tempat Pemungutan Suara	Total Pemilih
29.131 jiwa	27.180 jiwa	109	15	282	56.311 jiwa

4) Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan adalah sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kota kabupaten terletak di kecamatan Nunukan. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 14.247,50 km² dan jumlah penduduk sebanyak 208.303 jiwa. Jumlah pemilih tetap yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum Kalimantan utara yaitu :

Tabel 4.16.

Tabel Jumlah Pemilih Kab Nunukan Tahun 2024

Laki – laki	Perempuan	Kelurahan /desa	kecamatan	TPS Tempat Pemungutan Suara	Total Pemilih
77.154 jiwa	69.088 jiwa	240	21	763	146.242 jiwa

5) Kota Tarakan

Kota Tarakan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia dan juga merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara. Kota ini memiliki luas wilayah 249,65 km² dan

sesuai dengan data Badan Pusat Statistik 2021 kota Tarakan berpenduduk sebanyak 244.185 jiwa. Populasi: 270.894. Jumlah pemilih tetap yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum Kalimantan utara yaitu :

Tabel 4.17.

Tabel Jumlah Pemilih Kota Tarakan Tahun 2024

Laki – laki	Perempuan	Kelurahan /desa	kecamatan	TPS Tempat Pemungutan Suara	Total Pemilih
87.096 jiwa	82.606 jiwa	20	4	682	169.702 jiwa

Total rekapitulasi daftar pemilih tetap provinsi Kalimantan utara tahun 2024 yaitu :

Tabel 4.18.

Tabel Jumlah DPT Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Laki – laki	Perempuan	Jumlah Kab/Kota	Kelurahan /desa	kecamatan	TPS Tempat Pemungutan Suara	Total Pemilih
263.000 Jiwa	241.252 Jiwa	5	482	55	2.295	504.252 Jiwa

4.1.6. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua dan Anggota Komisioner KPU Provinsi Kaltara, Sekretaris KPU, Staf KPU serta masyarakat sebagai pemilih yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan. Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.19.
Karakteristik Informan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	13	100 %
2.	Perempuan	0	0
Jumlah		13	100%

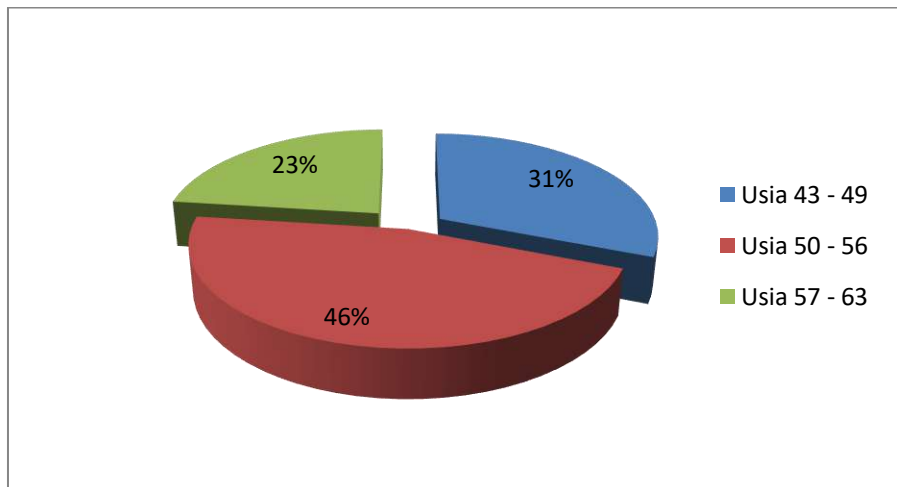
Sumber : Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.19. tersebut diketahui bahwa informan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang atau sebesar 100%, sedangkan informan berjenis kelamin perempuan berjumlah 0. Hal ini menjelaskan bahwa keterlibatan atau partisipasi keterwakilan perempuan dalam urusan penyelenggaraan pemilu belum ada disebabkan mayoritas informan peneliti adalah laki-laki yang memang didominasi.

Tabel 4.20.
Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	43 – 49	4	31%
2.	50 – 56	6	46%
3.	57 – 63	3	23%
Jumlah		13	100%

Sumber : Data Primer Tahun 2024



Gambar 4.2.

Persentase Jumlah Informan

Berdasarkan gambar diatas tersebut dapat dilihat bahwa komposisi yang mendominasi pada penelitian ini yaitu pada usia 50 – 56 tahun dengan jumlah 6 orang dengan persentase sebesar 46%, kemudian informan pada usia 43 – 49 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase sebesar 31%, sedangkan informan pada usia 57 – 63 berjumlah 3 orang atau sebesar 23%..

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikannya dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

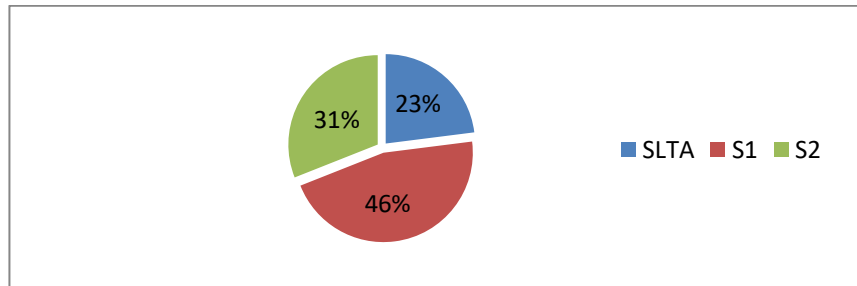
Tabel 4.21.

Karakteristik Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SLTA	3	23%
2.	S1	6	46%
3.	S2	4	31%
Jumlah		13	100%

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2024

Sedangkan deskripsi karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan tampak pada gambar berikut :



Gambar 4.3.

Persentase Jumlah Informan

Dari tabel diatas tersebut, diketahui bahwa informan dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 3 orang dengan persentase sebesar 23%, selanjutnya informan dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 6 orang dengan persentase sebesar 46%, sedangkan informan dengan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) berjumlah 4 orang dengan persentase sebesar 31%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informan dalam penelitian ini didominasi oleh informan dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S1).

4.2. Pembahasan Penelitian

4.2.1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih

a. Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

Dalam sebuah pencapaian untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu, masing masing instansi

penyelenggara pemilihan umum seperti KPU di masing masing daerah memiliki pola pola strategi untuk dijalankan di daerahnya dengan melihat karakteristik serta kebutuhan yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya, Namun dalam pelaksanaan strategi juga perlu dilihat dari regulasinya agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara pusat (KPU RI).

Ketentuan tersebut dijalankan dengan proses penjabaran oleh masing masing KPU di daerah agar aturan tersebut dapat dilaksanakan dan sesuai pada kondisi masyarakat di daerah administrasinya masing masing. Maka dari itu, perlu kiranya untuk mengkaji antara regulasi yang ditetapkan oleh KPU RI dan mengetahui kebijakan yang ditentukan untuk diterapkan di wilayah administrasi KPU Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan keterangan diatas, strategi KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2024 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut ;

Pasal 28 :

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dengan sasaran: a. Pemilih; b. masyarakat umum; c. media massa; d. Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan; e. pengawas Pemilu atau pengawas Pemilihan; f. pemantau Pemilu atau Pemantau Pemilihan; g. organisasi kemasyarakatan; h. masyarakat adat; dan/atau i. instansi pemerintah.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Pemilih pemula; b. Pemilih muda; c. Pemilih perempuan; d. Pemilih penyandang disabilitas; e. kelompok marjinal; f. komunitas; g. kelompok keagamaan; dan/atau h. warga internet (netizen).

Pasal 29 :

KPU melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dengan sasaran Pemilih yang berada di dalam negeri dan luar negeri.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dengan sasaran Pemilih yang berada di dalam negeri.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat di daerah dengan kategori:

1. Tingkat partisipasi Pemilih rendah,

2. Potensi pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang tinggi;
dan/atau,

3. Rawan konflik atau bencana.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, wilayah yang sulit diakses secara geografis, daerah tambang, lepas pantai, perkebunan, lembaga permasyarakatan, dan rumah sakit.

b. Pelaksanaan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2024

Menurut teori Chandler dalam (Salusu 2015:65) yang menjelaskan 3 indikator pelaksanaan Strategi, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

1) Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Terdapat formulasi yang akan diambil oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu kada tahun 2024. Dalam hal ini, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Suryanata Al Islami mengatakan :

“...Yang pertama, bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan agenda pesta demokrasi baik pemilu maupun pilkada, kita harus melibatkan banyak pihak. Untuk pelaksanaan pilkada, yang paling sentral ada 5

yaitu ; pertama yaitu penyelenggara. Kedua, peran pemerintah. Ketiga, peran dari peserta pemilu. Keempat ada lagi stakeholder yang lain. Kelima, peran tokoh masyarakat., ”
(Wawancara tanggal 04 Desember 2023)

Peran pertama yang dimaksud ialah Lembaga KPU itu sendiri sebagai pelaksana pemilihan di daerah karena lembaga tersebut yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan. Dan yang kedua, yaitu peran pemerintah daerah. Bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan yaitu berperan sebagai pendukung dalam anggaran pelaksanaan pemilihan di daerah. Disini Kita Mengetahui Bahwa ternyata anggaran pemilihan yang diselenggarakan di daerah itu ditanggung oleh pemerintah daerah bukan KPU RI.

Ketiga, yaitu peran peserta pemilu. Dalam hal ini peserta pemilu merupakan partai politik yang mengusung paslon yang akan mendaftar sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Partisipasi peserta pemilu sangat menentukan tinggi rendahnya tingkat demokrasi yang ada di daerah tersebut.

Keempat, peran stakeholder lainnya. Dalam hal ini stakeholder yang dimaksud adalah para aparat keamanan baik itu TNI dan POLRI yang akan membantu mengamankan situasi dan kondisi agar selalu tetap kondusif dalam masa sebelum pemilihan dan pasca pemilihan, yang dikhawatirkan

adalah terjadi konflik antar pendukung paslon, sehingga aparat keamanan bertugas memberikan edukasi serta melaksanakan upaya penertiban.

Kelima, peran tokoh masyarakat, partisipasi tokoh masyarakat juga dianggap sentral dalam mensukseskan pemilihan yang dimana tokoh adat memberi edukasi kepada masyarakat adat bahwa pentingnya menggunakan hak suara dalam pesta demokrasi, para Tokoh-tokoh agama bertugas untuk menyampaikan pesan pesan sejuk di era dinamika perpolitikan daerah yang berpotensi memanas, baik itu di Masjid, Gereja, Vihara, Pura dan sebagainya. Sehingga penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah berjalan dengan sukses dan kondusif.



Gambar 4.4.

Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Kaltara

Selanjutnya Ketua KPU Provinsi Kaltara, Bapak Suryanata Al Islami melanjutkan pernyataannya :

“...Dan itu semua komponen memiliki peran masing masing untuk kemudian tingkat partisipasi pemilih kita nantinya dengan harapan bisa meningkat dengan sinergi kolaborasi semua pihak. Sehingga formulasi yang kita bangun ialah sinergi dan kolaborasi. Akhirnya kita dapat mengupayakan bersama sama untuk memerangi yang namanya money politik, kampanye tanpa hoaks, tanpa fitnah dan lain sebagainya.”

(Wawancara tanggal 04 Desember 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Formulasi/Kebijakan yang akan dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah :
“Membangun Sinergi dan kolaborasi di berbagai stakeholder dalam berbagai kegiatan persiapan Pilkada tahun 2024 mendatang”.



Gambar 4.5.

Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Kaltara

Namun perlu kita telusuri bahwa apa yang menjadi ide atau konsep dasar dalam mengambil formulasi tersebut sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi pada berbagai stakeholder. Tetapi, Apa yang menjadi ide/konsep dasar KPU Prov Kaltara sehingga mengambil formulasi/kebijakan tersebut. Dalam wawancaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov Kaltara Bapak Suryanata Al Islami menuturkan bahwa :

“...Setiap Pilkada ataupun pemilu, kita selalu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, yang kadang menjadi kekhawatiran itu bagaimana kalau tingkat partisipasi pemilih itu rendah. Lalu kemudian selalu menjadi bahan perbincangan bahwa bagaimana kemudian orang datang memilih, baik itu pemilu atau pilkada itu didasari oleh memang karena pemilih itu merasa bahwa ia harus datang berpartisipasi, dalam hal ini pemilih memberikan hak pilihnya. Jadi dia memilih bukan karena transaksional, artinya ia memilih bukan karena sesuatu, bukan karena uang, dan lain sebagainya. Tapi ia tau bahwa apa visi dan misi dari calon yang akan dipilih itu, ia bisa membawa atau menjawab aspirasi yang selama ini mungkin belum ada solusinya. Kita berharap dengan ini muncul gerakan atau kesadaran bersama melawan money politik, sehingga terpilih pemimpin pemimpin yang memang lahir dari pilihan terbaik dari pilihan rakyat, bukan memilih karena ada transaksional.”

(Wawancara tanggal 04 Desember 2023)

Dari penyampaian Ketua KPU Prov Kaltara tersebut menjelaskan maksud yang disampaikan ialah bagaimana pemilih itu datang memberikan hak pilihnya atas kesadaran nurani, yang dimana ia memilih bukan atas didasari oleh materi atau pemberian lainnya, tetapi atas dasar harapan

pemilih agar masalah yang terjadi di masyarakat dapat segera menemukan solusi dari orang atau paslon yang dipilihnya, sehingga tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada dapat meningkat. Akhirnya itu yang menjadi konsep dasar dari Formulasi/Kebijakan Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dalam menjalankan formulasi/Kebijakan, sudut pandang hukum menjadi sandaran, agar dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan sehingga Formulasi/Kebijakannya dianggap sah dan layak untuk dijalankan.

Bapak Hariyadi Hamid S.E, M.Sc selaku salah satu anggota komisioner KPU Provinsi bidang Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi, hubungan masyarakat dan SDM menuturkan bahwa :

“...Penyusunan program dan kegiatan berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diterapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serta surat edaran dan surat dinas lainnya.”

(Wawancara tanggal 18 Januari 2024)

Menurut penuturannya, setiap Formulasi/Kebijakan harus bersumber atau bersandar pada hukum yang ada sehingga statusnya menjadi legal dan bersifat transparansi dan

dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Namun ketika hukumnya sudah jelas, ternyata masih memiliki kendala dalam menjalankan program tersebut, potensi yang menjadi hambatan tersebut akan bermunculan.

Bapak Hariyadi Hamid S.E, M.Sc selaku salah satu anggota Komisioner KPU Provinsi bidang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM menuturkan bahwa :juga menerangkan potensi kendala yang nantinya akan menjadi hambatan dalam melaksanakan Program/Kebijakan, yaitu ada beberapa hambatan yang berpotensi akan terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu :

“...Durasi waktu tahapan yang pendek untuk melaksanakan tahapan Pilkada dan ber’iringaan dengan waktu tahapan Pemilu 2024, jadi begini yang pertama untuk kasus Pemilu 2024 itu kan bersamaan tahunnya dengan pemilihan kepala daerah, normalnya tahapan persiapan itu akan dimulai 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, sedangkan isu pelaksanaan Pilkada itu jatuh di bulan november.”
(Wawancara tanggal 18 Januari 2024).



Gambar 4.6.

Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Kaltara

Dari penuturan tersebut, kita memahami bahwa pelaksanaan Pilkada akan berpotensi di undur, kalau pun tidak diundur, maka kemungkinan besarnya pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kalimantan Utara akan berjalan tidak maksimal. Tak hanya sampai disitu, Bapak Hariyadi Hamid S.E, M.Sc melanjutkan penuturannya yaitu : Ketersediaan SDM KPU Prov Kaltara yang akan melaksanakan kegiatan/program KPU Prov Kaltara.

“...Jumlah kami itu tidak memenuhi standar sebuah satker (satuan kerja atau unit kerja) sekelas provinsi karena masih tambal sulam jadi satu orang itu bisa mengurus dua atau tiga pekerjaan, saja karena keterbatasan SDM, kita nggak mungkin bisa mengambil dari pihak yang lain di luar daripada KPU, maka dimaksimalkan saja dengan SDM yang ada.” (Wawancara tanggal 18 Januari 2024).

Pada kondisi seperti itu, kemampuan ekstra dari para pegawai di lembaga tersebut sangat di butuhkan untuk

melaksanakan tugas ganda, kemungkinan terburuknya ialah beberapa pegawainya akan terbagi fokusnya dalam melaksanakan tugas ganda, sehingga dalam melaksanakan tahapan Pilkada kurang efisien.

Bapak hariyadi hamid juga melanjutkan penuturannya yaitu : Terjadinya pergantian anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dan anggota KPU Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Utara ditengah tahapan Pilkada dan diakhir masa tahapan pemilu tahun 2024.

“...Terjadi pergantian pimpinan yaitu anggota KPU baik provinsi masa berakhirnya 26 Februari tahun 2024, Kemudian anggota KPU Provinsi yang mengikuti proses seleksi pastinya akan lebih fokus terkait dengan proses seleksi, sehingga fokusnya terbagi antara mengikuti proses seleksi dan menjalani tahapan pemilu.”
(Wawancara tanggal 18 Januari 2024).

Proses sirkulasi pimpinan merupakan suatu sistem demokrasi yang harus di tegakkan, kehadiran pimpinan baru nantinya akan memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerjanya serta mempelajari kembali dengan program kerja para pimpinan sebelumnya yang sudah ditetapkan, sehingga pelaksanaan tahapan pemilu akan berbeda pencapaian dari yang sudah ditetapkan.

Tidak hanya sampai disitu, Bapak hariyadi hamid juga melanjutkan penuturannya yaitu : Luas wilayah dan kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

“...Jadi tantangan dan hambatannya itu terkait dengan luas wilayah dan kemudian kondisi geografisnya yang kemudian itu berpengaruh. Menurut isu kabar dari KPU RI, Pelaksanaan Pilkada itu di bulan november 2024. Biasanya bulan November itu sudah masuk ke musim penghujan. Sehingga berpotensi tingkat partisipasi pemilih datang ke TPS akan rendah. yang menjadikan itu rendah, ialah ketika kondisinya sedang hujan dan tidak semua rumah masyarakat itu dekat dengan Tempat Pemungutan Suara, sehingga yang dikhawatirkan ada beberapa persen dari jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.”
(Wawancara tanggal 18 Januari 2024).



Gambar 4.7.

Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Kaltara

Surat suara harus terjamin agar tetap sampai kepada para pemilih, namun salah satu kendalanya adalah kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara antar daerah yang terbilang cukup jauh, apalagi daerah pelosok desa yang membutuhkan belasan jam maupun hingga berhari hari. Selain itu moda transportasi tercepat untuk mencapai ke suatu daerah khususnya di desa Krayan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

menggunakan pesawat terbang. Hal ini akan menguras biaya perjalanan.

Waktu demi waktu terus berlalu, keadaan hari ini belum tentu sama dengan waktu yang akan datang, pelaksanaan Formulasi/Kebijakan hari ini belum tentu dapat digunakan di masa yang akan datang, namun ada beberapa kebijakan yang bersifat jangka panjang, apakah Formulasi/Kebijakan dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang ditetapkan hari ini dapat digunakan pada Pilkada yang akan datang.

Komisioner KPU Provinsi bidang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Bapak Hariyadi Hamid S.E, M.Sc menyampaikan mengenai hal tersebut :

“...Saya ingin berikan garis besar, Jadi kami itu punya prinsip begini. Ada hal yang kemudian program formulasi dan strategi nanti akan turunannya menjadi program dan kegiatan itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Misalnya, kita mau target terkait dengan bagaimana demokrasi itu itu kemudian lebih baik, tentu belum bisa langsung 5 tahun tercapai. Pada saat ini capaian kita hanya sampai pada tahap ini, tahapan ini akan terus dilaksanakan seterusnya sampai kemudian kita terjadi kematangan demokrasi. Kematangan demokrasi tidak sebentar, bisa saja 20 tahun atau lebih. Sehingga kita harus menyusun program kegiatan dan Membuat strategi dan membuat formulasinya itu tercapai, jadi program itu akan tetap ada.”

(Wawancara Tanggal 18 Januari 2024)

Untuk mencapai kematangan demokrasi, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, tahap demi tahap dicapai oleh KPU

Provinsi Kaltara melalui program program yang disusun, diterapkan sehingga harapannya masyarakat memiliki kesadaran akan haknya dalam pesta demokrasi.

2) Pemilihan Tindakan

Dalam pemilihan tindakan, hal hal yang bersifat implementasi program sepenuhnya dikonsepskan dengan matang. Pemilihan tindakan bukan sekedar mengambil kebijakan semata, melainkan proses implementasi kebijakan dilapangan perlu diawasi dengan teliti, sehingga harapannya hasil dari implementasi tersebut sesuai dengan target pencapaian.

Menurut Bapak hariyadi hamid S.E, M.Sc selaku salah satu anggota komisioner KPU Provinsi bidang Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi, hubungan masyarakat dan SDM menuturkan ada beberapa langkah implementasi dari kebijakan KPU Provinsi Kaltara adalah sebagai berikut:

Ada beberapa langkah yang umumnya dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan formulasi terhadap program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, yaitu :

“...Jadi ada beberapa langkah yang ingin kami laksanakan yaitu :

1. *Melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal sebagai bahan masukan dan penyusunan kebijakan.*
2. *Memastikan perencanaan dan anggaran terhadap program dan kegiatan yang telah disusun sesuai alokasi dan kebutuhan yang telah ditetapkan.*
3. *Membuat jadwal dan waktu (timeline) kegiatan secara menyeluruh dan menunjuk orang yang bertanggung jawab (koordinator) setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan.*
4. *Menyusun administrasi pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan nota dinas, penentuan personel, dan surat/undangan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut.*
5. *Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan melakukan perbaikan untuk program dan kegiatan selanjutnya.”*
(Wawancara tanggal 18 Januari 2024)

Hal ini senada dengan statement Perencanaan yang baik sama halnya merencanakan keberhasilan, perencanaan yang buruk sama halnya merencanakan kegagalan. Sehingga suatu program yang direncanakan dengan baik, dengan sistematis, serta bentuk evaluasi yang detail dapat memungkinkan program tersebut dapat digunakan lagi diwaktu yang akan datang.

Perencanaan yang baik telah dipersiapkan, namun KPU Prov Kaltara belum mengetahui hambatan itu datang dari mana saja, sehingga memerlukan pihak pihak yang berperan penting dalam menghadapi hambatan tersebut. Menurut Bapak Teguh Dwi Subagio S. Hut Komisioner KPU Prov Kaltara Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu menuturkan bahwa :

“...Pihak pihak yang berperan penting dalam menghadapi hambatan ialah yang pertama ada Penyelenggara yaitu KPU Prov Kaltara dan Bawaslu, lalu yang kedua Peserta pemilu, ketiga peran masyarakat sebagai pemilih dan keempat peran Pemerintah dan TNI POLRI sebagai peran pendukung dan peran pengamanan, sehingga ketika semua ini bersinergi, maka hambatan bisa dihadapi dengan baik.”

(wawancara pada tanggal 12 Feb 2024).

Dari penuturan tersebut, pihak pihak yang berperan penting adalah sebagai berikut yaitu :

a) Penyelenggara

Penyelenggara harus bersikap Integritas, Netralitas, Menjalankan kode etik dan Profesionalitas dalam melaksanakan Pilkada tahun 2024, sehingga pelaksanaannya tidak terjadi hambatan.

b) Peserta Pemilu/Pilkada

Dalam hal ini, peserta pemilu atau pilkada dituntut juga untuk bersikap profesional dan berintegritas sehingga dalam mengikuti proses kompetisi dijalankan dengan jujur serta mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

c) Masyarakat

Masyarakat memiliki banyak segmen, sehingga selain berperan sebagai pemilih. masyarakat juga memiliki peran aktif untuk ikut serta mengawasi jalannya

penyelenggaraan pemilu/pilkada akhirnya hambatan hambatan dapat di cegah sebelum bermasalah.

d) Pemerintah dan TNI POLRI

Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada adalah sebagai pendukung dari sisi anggaran yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemilu/pilkada, dan. TNI POLRI memiliki peran pendukung penting dalam sisi pengamanan dari potensi potensi konflik yang terjadi sehingga kondisi tetap kondusif.

Dalam mengatasi hambatan tersebut bagaimana pandangan hukumnya ketika ada pihak yang mencoba menghambat, dalam hal ini bapak teguh dwi subagio S. Hut menuturkan bahwa :

“...Undang Undang yang mengatur sanksi bagi yang ingin menghambat jalannya penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah diatur dalam UU No 10 tahun 2016, UU No 7 tahun 2017 dan peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum disitu dijelaskan mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana.”
(wawancara tanggal 12 Februari 2024).

Pandangan hukum untuk menindak bagi yang menghambat penyelenggaraan pemilihan telah diatur dalam Undang Undang No 10 tahun 2016 , Undang Undang No 7 tahun 2017 dan peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2018

tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum sehingga dasar hukumnya telah jelas.



Gambar 4.8.

Wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Kaltara

Hambatan dan tantangan bisa datang kapan saja, namun dibutuhkan langkah konkrit untuk menghadapinya. Beberapa langkah yang dipersiapkan untuk menjawab tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah menurut Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara, bapak Suryanata Al Islami, yaitu :

“...Langkah kami dalam persiapan ketika ada potensi hambatan yang terjadi yaitu

- 1. Melaksanakan rakor (Rapat Koordinasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah bersama KPU RI.*
- 2. KPU Prov Kaltara Melaksanakan Rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten guna membahas konsep pemilihan kepala daerah yang telah di amanahkan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi*
- 3. KPU Prov Kaltara Melaksanakan Rapat konsolidasi bersama KPU Kabupaten guna membuat DIM (Daftar Inventarisir Masalah) sehingga mampu mencari langkah Solutifmya.”*
(Wawancara tanggal 4 Desember 2023)”

Beberapa langkah ini belum menyebutkan adanya daftar tantangan hambatan mengenai pemilihan kepala daerah, namun tahapan diatas adalah cara untuk mempersiapkan jawaban jawaban dari hambatan hambatan yang nantinya mungkin terjadi sehingga KPU Provinsi Kaltara sangat optimis bisa menjawab hambatan yang nantinya muncul jelang pemilihan.

Selain menyebutkan langkah antisipasi dari adanya hambatan dalam melaksanakan pemilihan, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara, bapak Suryanata Al Islami juga menyampaikan siapa siapa saja pihak yang terlibat dalam menjawab hambatan yang nantinya bisa terjadi, yaitu :

“...Keterlibatan banyak pihak menjadi penting termasuk beberapa waktu lalu Ini pengalaman Pilkada 2015-2020. Walaupun suasana yang berbeda karena 2015 kita kondisi pelaksanaan Pilkada dalam kondisi normal, tahun 2020 dalam kondisi pandemic. Tetapi ada peran dan partisipasi keterlibatan yang kemudian kita ajak berpartisipasi, contohnya ada Relawan demokrasi, tokoh agama, kelompok jurnalis teman-teman media itu kita libatkan dan lain sebagainya. Nah itu cukup signifikan membantu kita sedikit-tidaknya meningkatkan partisipasi Pemilih secara kuantitas dan meningkatkan partisipasi pemilih secara berkualitas.”
(wawancara tanggal 4 Desember 2023)”

Relawan Demokrasi merupakan sekelompok masyarakat yang di rekrut oleh KPU Kabupaten untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya pada hari pemilihan kepala daerah.

Relawan Demokrasi juga menyentuh berbagai segmentasi masyarakat seperti kelompok pemilih dari kaum perempuan, pemilih pemula seperti pelajar, kelompok mahasiswa, kelompok disabilitas, kelompok lansia, kelompok pekerja, hingga kelompok masyarakat adat.

Peran tokoh agama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat vital, Tokoh agama menjadi peneduh sehingga pada saat mereka bertugas menjadi sebagai khatib, pendeta dan sebagainya, mereka mampu menyampaikan pesan-pesan damai tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Peran dari teman teman jurnalis juga tak kalah penting, mereka merupakan mata informasi bagi masyarakat, sehingga mereka mampu memberikan edukasi serta informasi yang sejuak dalam pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

3) Alokasi Sumber Daya

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada, KPU Prov Kaltara sangat perlu menjalani berbagai tahapan untuk mencapai hasil yang di inginkan yaitu peningkatan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2024 dari Pilkada sebelumnya. Dalam tahapan tersebut banyak sekali bentuk -

bentuk kegiatan, sehingga perlu adanya peng'alokasian berbagai sumber daya agar semua kegiatan terakomodir dengan baik. sumber daya yang dialokasikan tersebut berupa anggaran hingga sumber daya manusia.

Namun mekanisme pengalokasian sumber daya dapat dilihat dari unsur apa saja yang di alokasikan sehingga partisipasi pemilih diharapkan dapat meningkat dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Bapak Teguh Dwi Subagio S. Hut Komisioner KPU Prov Kaltara Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu menuturkan bahwa :

“...Alokasi sumber daya yang pertama adalah perencanaan dan program, kedua alokasi anggaran dan yang ketiga adalah sumber daya manusia, tiga hal tersebut menjadi unsur yang kami alokasikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2024.”

(Wawancara tanggal 12 Februari 2024)

Penjelasan dari tiga unsur yang di alokasikan tersebut adalah :

a) Perencanaan dan program

Dalam hal ini perlu kembali diperhatikan sasaran dari suatu program peningkatan partisipasi pemilih adalah segmen segmen masyarakat, sehingga program yang kami rencanakan dapat menjangkau target dari berbagai lapisan segmentasi masyarakat.

b) Anggaran

Alokasi anggaran disesuaikan dengan program yang dapat menjangkau di beberapa lapisan segmen masyarakat, sehingga anggaran dapat di gunakan secara efektif, efisien sesuai pada target segmentasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Sumber daya manusia

Pembagian Sumber daya manusia disesuaikan dengan kapasitas, kemampuan dan jumlah dari anggota yang dimiliki oleh KPU Prov Kaltara sehingga pada pelaksanaan program memiliki cukup jumlah sumber daya manusia yang mengakomodir program secara berkualitas.

Mekanisme pengalokasian sumber daya sudah di tetapkan baik dari perencanaan hingga mengalokasi sumber daya manusia yang dimiliki KPU Prov Kaltara, namun bagaimana teknis pembagian tugas dalam pelaksanaan Kebijakan/Formulasi yang telah ditetapkan oleh KPU Prov Kaltara.

Menurut Bapak Teguh Dwi Subagio S. Hut Komisioner KPU Prov Kaltara Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu menuturkan bahwa :

“...Konteks pembagian tugas yang pertama adalah pembagian tugas antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota. secara teknis yang paling lengkap menggarap seluruh segmentasi pemilih itu

di KPU kabupaten kota, kita KPU Prov Kaltara sifatnya adalah koordinator, sesekali kita berkolaborasi dengan kpu kab kota untuk turun langsung.”
(Wawancara tanggal 12 Februari 2024).

Dalam hal pembagian tugas ini, KPU Prov Kaltara bersifat koordinator untuk membagi pekerjaan dari KPU Kabupaten/Kota agar menyentuh seluruh segmentasi masyarakat khususnya di seluruh Provinsi Kalimantan Utara, sehingga harapannya dapat meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi untuk seluruh segmentasi masyarakat.

c. Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih atau hambatan yang dihadapi KPU dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat/Pemilih adalah :

1) Faktor Internal

- a) Kondisi sosial menurut Sunarti (2003) dan Slamet (1994) terdiri dari:
- b) Umur, mempengaruhi partisipasi karena umur mempengaruhi pola pikir dan cara berpikir seseorang.

- c) Jenis kelamin, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan stigma masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu.
- d) Jumlah tanggungan keluarga, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan penghasilan dan waktu untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk menanggung beban tersebut.
- e) Tingkat pendidikan, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan pengetahuan tentang program partisipasi masyarakat.
- f) Lama tinggal, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan catatan administrasi (Domisili) seberapa lama pemilih tersebut menetap di daerah tersebut.
- g) Kondisi ekonomi menurut Sunarti (2003) dan Slamet (1994) terdiri dari:
 - 1) Jenis pekerjaan, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan waktu, tenaga dan pikiran yang dihabiskan untuk menjalankan pekerjaannya.
 - 2) Jumlah penghasilan, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan waktu yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

h) Perubahan sikap dan tingkah laku menurut Sunarti (2003), Chapin dan Goldhamer (1993) dalam Slamet (1994), serta Sastropoetro (1998) terdiri dari:

- 1) Intensitas kehadiran, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan dorongan dalam diri masyarakat untuk aktif dalam kegiatan partisipasi.
- 2) Informasi, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini dapat mengubah persepsi masyarakat.
- 3) Komunikasi, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah dan masyarakat akan mendorong keaktifan masyarakat.

2) Faktor Eksternal terdiri dari :

- a. Intensitas sosialisasi, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena sosialisasi aktif dari pemerintah akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Stimulus dari pemerintah atau pihak luar, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal itu dibutuhkan dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

- c. Kapasitas dan kapabilitas pemimpin, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena figur tokoh dan pemimpin saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat.
- d. Keaktifan fasilitator, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena fasilitator sangat dibutuhkan dalam pendampingan program partisipasi masyarakat.
- e. Pengaruh masyarakat dari luar, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena masyarakat yang semakin mudah terhubung satu dengan yang lain akan mudah mendapat pengaruh dari luar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Strategi KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan peningkatan partisipasi pemilih tidak lepas dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022.
- b. Pelaksanaan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Terdapat formulasi yang akan diambil oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu pada tahun 2024 diantaranya : Peran pertama yang dimaksud ialah Lembaga KPU Itu Sendiri sebagai pelaksana pemilihan di daerah karena lembaga tersebut yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan. Dan yang kedua, yaitu peran pemerintah daerah. Ketiga, yaitu peran peserta pemilu.
- c. Terdapat formulasi yang akan diambil oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu pada tahun 2024 diantaranya KPU Itu Sendiri sebagai pelaksana pemilihan di daerah, peserta pemilu, peran stakeholder lainnya dan peran tokoh masyarakat
- d. Pemilihan Tindakan, dalam pemilihan tindakan, hal hal yang bersifat implementasi program sepenuhnya dikonsepkan dengan matang.

- e. Alokasi Sumber Daya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada pengalokasian sumber daya dapat dilihat dari unsur apa saja yang di alokasikan sehingga partisipasi pemilih diharapkan dapat meningkat dengan hasil yang memuaskan.
- f. Ada faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat/pemilih adalah kondisi sosial dan kondisi ekonomi dan faktor eksternal terdiri dari intensitas sosialisasi, Stimulus dari pemerintah atau pihak luar, Kapasitas dan kapabilitas pemimpin, keaktifan fasilitator dan Pengaruh masyarakat dari luar.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran atau rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah :

- a. Pembuatan kebijakan idealnya diikuti dengan mekanisme pengawasan, supervisi, dan monitoring terhadap proses implementasi program-program pendidikan pemilih utamanya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pembuat kebijakan sebaiknya dapat memastikan program-program pendidikan pemilih telah disiapkan dengan baik pada tahapan perencanaan pemilihan sampai dengan tahapan pelaksanaan pada tahapan pemilihan kepala daerah.
- b. Mendorong aktivitas pendidikan pemilih yang agresif dan masif pada media sosial. Pelaksanaan Media sosial merupakan media yang relatif membutuhkan anggaran yang kecil dan mampu menjangkau lapisan masyarakat. Media sosial juga mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat atas biaya akses informasi kepemiluan yang relatif murah.

- c. KPU Propinsi Kaltara hendaknya lebih proaktif dan mampu bekerjasama dengan mahasiswa dalam rangka menyusun tugas akhir dengan memberikan ruang dan waktu sebaik-baiknya kepada peneliti dalam proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER REFERENSI BUKU :

- Herlinda, 2021, *Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020*, Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri, Palangka Raya.
- Joko Subagyo, 2014, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.Kaltara.KPU.go.id
- Prof. Dr. Sugiono, 2014, *Metode Kuantitatif , Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Suyanto, Bagong, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Soetomo, 2006, *Stratregi-Strategi Pembangunan Masyarakat*.Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

SUMBER ARTIKEL JURNAL / WEBSITE:

- Bismar Arianto** : *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011
- Khairul Fahmi**. *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Konstitusi. Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hal. 266.
- Gito, Prasetyo**, Adji, Suradji Muhammad, Rudi, Subiyakto (2022) *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Di Tanjungpinang)*, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Nirwasita Harmanta, Regan Raditya**, 2019, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Tangerang*, Institut Pendidikan Dalam Negeri, Politik Indonesia Terapan, Tangerang.

SUMBER PERATURAN-PERATURAN :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, Dan 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang : Pemilihan Umum., Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

SURAT IZIN PENELITIAN

	YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU UNIVERSITAS KALTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA <small>Kampus Utara Jalan Sengkanit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Telpone (0532) 23196, www.unikaltara.ac.id</small>	
Nomor	13/PP/AN-FISIPOL/UNIKALTAR/VII/2023	Tanjung Selor, 26 Juli 2023
Lampiran	-	
Perihal	Izin Penelitian	
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara		
Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :		
Nama	: Hayuda Digi Piatama	
NPM	: 201851011	
Semester	: X (sepuluh)	
Metode Penelitian	: Kualitatif	
Lama Penelitian	: 26 Juli s.d 27 September 2023	
Judul Skripsi	: STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024	
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
 Iskandar, S. Son, M.P.P. NIDN. 1125118201		

SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor : 226/HM.03.4-SD/65/2.2/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian
Penyusunan Tugas Akhir
Mahasiswa Universitas Kaltara
s.d. Hayuda Digi Pratama

Tanjung Selor, 31 Juli 2023

Yth. Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara
Di -

Tempat

Berdasarkan surat Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara Nomor 131/P/AN-FISIPOL/UNIKALTAR/ VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 Perihal Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata 1 (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara atas nama Hayuda Digi Pratama, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian kepada mahasiswa tersebut sesuai dengan waktu penelitian yang disampaikan yaitu sejak tanggal 26 Juli s.d. 27 September 2023.
2. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian wajib melaporkan diri kepada Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara.
3. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian agar menyampaikan metode penelitian dan data-data yang diperlukan dalam penelitian secara tertulis.
4. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik dan
5. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada jam kerja dan sanggup taat pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Utara.

Demikian Persetujuan Izin Penelitian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua

Suryanata N. Islami

Tembusan:

1. Sdr. Hayuda Digi Pratama

PEDOMAN WAWANCARA
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

A. Identitas wawancara

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan :
5. Pendidikan Terakhir :

B. Pertanyaan

Dalam Teori Chandler (dalam salusu 2015 : 65) yang menjelaskan 3 Indikator pelaksanaan strategi adalah :

a) Formulasi & Jangka panjang

Pertanyaan :

1. Apa saja formulasi yang akan di ambil yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ?
2. Apa yang menjadi ide/konsep dasar sehingga KPU Prov Kaltara mengambil langkah tersebut ?
3. Bagaimana pandangan secara hukumnya jika formulasi itu benar benar dilaksanakan ?
4. Potensi apa saja yang akan menjadi hambatan yang akan di alami oleh KPU Prov Kaltara dalam menjalankan ketentuan tersebut ?
5. Apakah formulasi tersebut dapat digunakan pada pemilihan selanjutnya ?

b) Pemilihan tindakan

Pertanyaan :

6. Bagaimana teknis pelaksanaan dari KPU Prov Kaltara dalam mengimplementasikan formulasi yang sudah di tetapkan tersebut ?
7. Siapa saja pihak yang berperan penting dalam menghadapi hambatan tersebut ?
8. Bagaimana pandangan hukumnya ketika ada yang menghambat KPU Prov Kaltara dalam menyelenggarakan pemilihan ?
9. Langkah apa saja untuk mencegah agar tidak terjadinya hambatan dalam menyelenggarakan pemilihan ?
10. Bagaimana teknis pelaksanaan pencegahan agar pemilihan kepala daerah di provinsi kaltara di tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan kondusif ?

c) Alokasi sumber daya

Pertanyaan :

11. Unsur apa saja yang di alokasikan dalam menjalankan formulasi yang telah ditetapkan agar peningkatan partisipasi pemilih dapat memberikan hasil yang signifikan ?
12. Dalam pengimplementasikan formulasi yang sudah di tetapkan, bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Prov Kaltara dalam membagi tugas agar peningkatan partisipasi pemilih dapat memberikan hasil yang signifikan ?
13. Bagaimana teknis pelaksanaan alokasi sumber daya menurut aturan yang di atur oleh KPU RI ?

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Bersama Ketua KPU Prov Kaltara
Bapak Suryanata Al Islami



Proses Wawancara Bersama Ketua KPU Kaltara



Kegiatan diskusi bersama staf dan komisioner KPU Prov Kaltara



Kegiatan penelitian dan wawancara bersama Komisioner KPU Prov Kaltara

Bapak Hariyadi Hamid



Kegiatan penelitian bersama staf ahli KPU Prov Kaltara
Bang Sopyan



Kegiatan penelitian wawancara bersama Komisioner KPU Prov Kaltara
Bapak Dwi Teguh Subagio